



PUTUSAN

Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faruq Fahmi;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Simpang Raya Langsep No.6 RT.006 RW.002 Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang dan Jl. Gadang Gang I No.1 RT.002 RW.001 Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juni 2024

Terdakwa Faruq Fahmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FARUQ FAHMI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penggelapan**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mlg



sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Pertama

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FARUQ FAHMI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dipotong masa tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek : Yamaha type : 44 D Xeon tahun 2011 warna putih No.Pol : N 5037 AAX, noka MH344D001BK194776, nosin : 44D194854, atas nama Djumiati , alamat : Bareng Kulon VI E No. 921 RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec.

Klojen Kota Malang beserta notisnya

Dikembalikan kepada saksi Djumiati

- 1 (satu) bendel berkas yang berisi fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor : 807002146119, tanggal 04 Desember 2019

antara PT Federal Internasional Finance selaku kreditur dengan Hasti Retno Handayani selaku debitur beserta lampirannya

- 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat jaminan fidusia nomor W15.01221648.AH.05.01 Tahun 2019, tanggal 12 Desember 2019,

Pemberi Fidusia atas nama Hasti Retno Handayani penerima

Fidusia atas nama PT Federal Internasional Finance

- 4 (empat) lembar fotocopy BPKB No. I-01568525 atas sepeda motor Yamaha 44 D Xeon warna putih No. Pol. N 5073 AAX atas

nama Djumati alamat Bareng Kulon VI E No. 921-B RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang yang telah dilegalisir oleh PT.

Federal Internasional Finance

- 1 (satu) lembar fotocopy memo internal relaksasi Pembiayaan Kredit Konsumen Terdampak Covid-19 atas nama Hasti Retno

Handayani bulan Januari 2020

- 1 (satu) lembar printout pembayaran angsuran multiguna nomor :807001412020, tanggal 4 Mei 2020

Dikembalikan kepada saksi Mashuda

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya menyatakan menyesali segala perbuatan pelanggaran hukum saya ini dan berjanji menjadikan yang terakhir dalam hidup saya.
2. Saya memohon maaf kepada korban, orang tua, keluarga, Allah SWT, Majelis hakim serta diri saya sendiri.



3. Saya berlaku sopan dan kooperatif selama proses hukum berjalan.
4. Saya merawat dua orang anak yang masih kecil, yang tinggal dengan saya yang masih sangat membutuhkan kehadiran saya dan kasih sayang saya sebagai orang tua.
5. Saya juga merawat orang tua kandung saya yaitu bapak, yang sudah berusia lanjut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia Terdakwa **FARUQ FAHMI** , pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, sekitar pkl. 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Warung Kopi Mbak Yuli di Jl. Raya Langsep Barat Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Faruq Fahmi datang ke warung kopi saksi Djumiati
- Bahwa terdakwa lalu menyampaikan kepada saksi Djumiati , kalau terdakwa mau meminjam sepeda motor milik saksi Djumiati untuk mengambil unggas di daerah Tanjungejo
- Bahwa saksi Djumiati yang percaya kepada terdakwa, karena terdakwa adalah pelanggan di warung saksi menyetujui meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa untuk dipakai terdakwa mengambil unggas dan saksi Djumiati lalu menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa untuk dipergunakan
- Bahwa sepeda motor milik saksi Djumiati yang dipinjam terdakwa adalah Sepeda motor merek Yamaha type 44D Xeon Tahun

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 warna putih No. Pol : N 5037 AAX, noka : MH344D001BK194776, nosin : 44D194854

- Bahwa terdakwa lalu membawa sepeda motor milik saksi Djumiati tersebut namun terdakwa tidak pergi mengambil unggas ternyata pada hari itu juga, sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke daerah Bandulan

- Bahwa di daerah Bandulan terdakwa bertemu dengan Bambang Supriadi alias Adi (DPO) lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Djumiati tersebut kepada Bambang Supriadi alias Adi, seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Bambang Supriadi alias Adi memberikan Rp. 500.000,- kepada terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, terdakwa bersama Bambang Supriadi alias Adi menuju ke rumahnya di daerah Gempol dengan mengendarai sepeda motor tersebut, saat tiba di rumah Bambang Supriadi alias Adi di daerah Gempol, Bambang memberikan sisa pembayaran gadai sepeda motor kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-, total uang yang diterima terdakwa dari menggadaikan sepeda motor milik saksi Djumiati sebesar Rp. 1.500.000,-

- Bahwa terdakwa saat menggadaikan sepeda motor milik saksi Djumiati tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari saksi Djumiati sebagai pemilik sepeda motor Yamaha type 44D Xeon Tahun 2011 warna putih No. Pol : N 5037 AAX, noka : MH344D001BK194776, nosin : 44D194854

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Djumiati mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

- Bahwa uang hasil terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa gunakan untuk keperluan hidupnya.

--- Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa **FARUQ FAHMI** , pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, sekitar pkl. 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Warung Kopi Mbak Yuli di Jl. Raya Langsep Barat Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ia terdakwa telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa Faruq Fahmi datang ke warung kopi Mbak Yuli milik saksi Djumiati pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2023, sekitar pkl. 12.00 Wib di Jl. Raya Langsep Barat Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang
- Bahwa saat terdakwa duduk-duduk di warung, terdakwa lalu menyampaikan kepada saksi Djumiati, kalau terdakwa mau meminjam sepeda motor milik saksi Djumiati untuk mengambil unggas di daerah Tanjungrejo
- Bahwa saksi Djumiati yang percaya dengan perkataan terdakwa, karena terdakwa adalah pelanggan di warung saksi menyetujui meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa untuk dipakai terdakwa mengambil unggas dan saksi Djumiati lalu menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa untuk dipergunakan
- Bahwa sepeda motor milik saksi Djumiati yang dipinjam terdakwa adalah Sepeda motor merek Yamaha type 44D Xeon Tahun 2011 warna putih No. Pol : N 5037 AAX, noka : MH344D001BK194776, nosin : 44D194854
- Bahwa terdakwa lalu membawa sepeda motor milik saksi Djumiati tersebut namun terdakwa tidak pergi mengambil unggas ternyata sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke daerah Bandulan
- Bahwa di daerah Bandulan terdakwa bertemu dengan Bambang Supriadi alias Adi (DPO) lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Djumiati tersebut kepada Bambang Supriadi alias Adi, seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Bambang Supriadi alias Adi memberikan Rp. 500.000,- kepada terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, terdakwa bersama Bambang menuju ke rumahnya di daerah Gempol dengan mengendarai sepeda motor tersebut, saat tiba di rumah Bambang di daerah Gempol, Bambang memberikan sisa pembayaran gadai sepeda motor kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-, total uang yang diterima terdakwa dari menggadaikan sepeda motor milik saksi Djumiati sebesar Rp. 1.500.000,-

- Bahwa terdakwa saat menggadaikan sepeda motor milik saksi Djumiati tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari saksi Djumiati sebagai pemilik sepeda motor Yamaha type 44D Xeon Tahun 2011 warna putih No. Pol : N 5037 AAX, noka : MH344D001BK194776, nosin : 44D194854

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Djumiati mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

- Bahwa uang hasil terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa gunakan untuk keperluan hidupnya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Djumiati, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di depan penyidik, dan di persidangan membenarkan tanda tangannya yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak di bawah tekanan dari pihak manapun;

- Bahwa saksi Ya, saya mengerti dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana penipuan dan/ atau penggelapan;

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di Warung Kopi Mbak Yuli alamat Jl. Raya Langsep Barat Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang;

- Bahwa saudara saksi mengetahui barang yang di gelapkan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk: Yamaha type: 44D Xeon tahun 2011 warna Putih No.Pol: N-5037-AAX, noka: MH344D001BK194776, nosin: 44D194854, atas nama DJUMIATI, alamat: Bareng Kulon VI E No.921 RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk: Yamaha type: 44D Xeon tahun 2011 warna Putih No.Pol: N-5037-AAX, noka: MH344D001BK194776, nosin: 44D194854, atas nama DJUMIATI, alamat Bareng Kulon VI E No.921 RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang tersebut adalah milik saudara saksi;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan dan/atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk: Yamaha type: 44D Xeon tahun 2011 warna Putih No.Pol: N-5037- AAX, noka: MH344D001BK194776, nosin: 44D194854, atas nama DJUMIATI, alamat: Bareng Kulon VI E No.921 RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang adalah milik saudara saksi;
- Bahwa saudara saksi yang melakukan penipuan dan/atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk: Yamaha type: 44D Xeon tahun 2011 warna Putih No.Pol: N-5037-AAX, noka: MH344D001BK194776, nosin: 44D194854, atas nama DJUMIATI, alamat : Bareng Kulon VI E No.921 RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang tersebut adalah sdr. FARUQ FAHMI, saudara saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saudara saksi mengetahui ciri-ciri dari sdr. FARUQ FAHMI yang melakukan penipuan dan/atau penggelapan barang tersebut adalah sebagai berikut: Tinggi kurang lebih 163 cm, Berat badan kurang lebih 50 kg, Rambut pendek rapi warna hitam, Memakai kaos warna hitam dan celana cargo warna krem;
- Bahwa saudara saksi mengetahui kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di Warung Kopi Mbak Yuli Jl. Raya Langsep Barat Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang tepatnya di depan SPBU Mergan. Sebelumnya, sdr. FARUQ FAHMI datang sendirian ke Warung Kopi Mbak Yuli untuk memesan kopi, kemudian dia ngobrol dengan saya untuk meminjam sepeda motor. Sdr. FARUQ FAHMI bilang bahwa sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk mengambil barang di rumah saudaranya alamat Tanjung Gang 14 Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang. Karena menurut saya sdr. FARUQ FAHMI dalam waktu 1 (satu) minggu sebelumnya, maka kontak sepeda motor saya serahkan kepada sdr. FARUQ FAHMI untuk dia pergunakan ke rumah saudaranya. Sekitar pukul 16.00 Wib saudara saksi baru sadar bahwa sepeda motor yang saudara saksi pinjamkan kepada sdr. FARUQ FAHMI tidak kunjung kembali. Setelah itu, saudara saksi menanyakan ke orang-orang sekitar salah satunya di tempat tambal ban sebelah Warung Kopi Mbak Yuli apakah ada yang melihat sdr. FARUQ FAHMI, tetapi tidak ada yang tahu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. FARUQ FAHMI pergi kemana dengan membawa sepeda motor milik saudara saksi;

- Bahwa pada saat sdr. FARUQ FAHMI menerima sepeda motor tersebut tidak ada yang mengetahui karena di Warung Kopi Mbak Yuli hanya ada saudara saksi dan sdr. FARUQ FAHMI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Sunarto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di depan penyidik, dan di persidangan membenarkan tanda tangannya yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak di bawah tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saudara saksi mengetahui barang yang di gelapkan oleh pelaku penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk: Yamaha type: 44D Xeon tahun 2011 warna Putih No.Pol: N-5037-AAX, noka: MH344D001BK194776, nosin: 44D194854, atas nama DJUMIATI, alamat: Bareng Kulon VI E No.921 RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa saudara saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk: Yamaha type: 44D Xeon tahun 2011 warna Putih No.Pol: N-5037-AAX, noka: MH344D001BK194776, nosin: 44D194854, atas nama DJUMIATI, alamat: Bareng Kulon VI E No.921 RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang tersebut adalah milik sdri. DJUMIATI;
- Bahwa saudara saksi mengetahui yang menjadi korban penipuan dan/atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk: Yamaha type: 44D Xeon tahun 2011 warna Putih No.Pol: N-5037-AAX, noka: MH344D001BK194776, nosin: 44D194854, atas nama DJUMIATI, alamat: Bareng Kulon VI E No.921 RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang adalah sdri. DJUMIATI;
- Bahwa saudara saksi yang melakukan penipuan dan/atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk: Yamaha type: 44D Xeon tahun 2011 warna Putih No.Pol: N-5037-AAX, noka: MH344D001BK194776, nosin: 44D194854, atas nama DJUMIATI, alamat : Bareng Kulon VI E No.921 RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang tersebut adalah sdr. FARUQ FAHMI, saya kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saudara saksi mengetahui ciri-ciri dari sdr. FARUQ FAHMI yang melakukan penipuan dan/atau penggelapan barang tersebut adalah, sebagai berikut: Tinggi kurang lebih 163 cm, Memakai kaos warna hitam dan celana

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cargo warna krem, Berat badan kurang lebih 50 kg, Rambut pendek rapi warna hitam;

- Bahwa saudara saksi mengetahui kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di Warung Kopi Mbak Yuli alamat Jl. Raya Langsep Barat Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang tepatnya di depan SPBU Mergan. Sebelumnya, sdr. FARUQ FAHMI datang sendirian ke Warung Kopi Mbak Yuli untuk memesan kopi, kemudian dia ngobrol dengan saya di tempat tambal ban yang bersebelahan dengan Warung Kopi Mbak Yuli. Selanjutnya, sdr. FARUQ FAHMI menuju Warung Kopi Mbak Yuli dan berbicara dengan sdr. DJUMIATI untuk meminjam sepeda motor. Sdr. FARUQ FAHMI bilang bahwa sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk mengambil barang di rumah saudaranya alamat Tanjung Gang 14 Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang. Kemudian sdr. DJUMIATI menyerahkan sepeda motor kepada sdr. FARUQ FAHMI untuk dipergunakan ke saudaranya. Sekitar pukul 16.30 Wib sdr. DJUMIATI bertanya kepada saya kemana sdr. FAHMI pergi, saya jawab seingatnya sepeda motor miliknya dibawa oleh sdr. FAHMI ke rumah saudaranya;
- Bahwa saudara saksi mengetahui pada saat sdr. FARUQ FAHMI menerima sepeda motor tersebut yang mengetahui adalah sdr. DJUMIATI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. Mashuda dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di depan penyidik, dan di persidangan membenarkan tanda tangannya yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak di bawah tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saudara saksi pada saat ini bekerja sebagai karyawan swasta di PT. FIF (Federal International Finance) Group Cabang Malang 1, alamat Jl. Buring No.1 Kav.3-5 Kel. Oro-oro dowo Kec. Klojen Kota Malang. Saudara saksi mulai bekerja sejak tahun 2006 hingga saat ini;
- Bahwa saudara saksi pada saat ini jabatan saudara saksi di PT. FIF Cabang Malang 1 adalah sebagai Head Remedial, yang bertugas dan bertanggungjawab untuk mengarahkan dan melakukan kontrol kepada para kolektor/petugas penagihan kepada customer yang bermasalah;
- Bahwa saudara saksi hadir pada pemeriksaan ini adalah Surat Kapolsek Sukun Nomor: B/141/VII/2024/Reskrim, tanggal 19 Juli 2024 perihal

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan keterangan dan dokumen terkait tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan;

- Bahwa saudara saksi menyatakan benar sesuai data di kantor, terhadap BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk: Yamaha type: 44D Xeon tahun 2011 warna Putih No.Pol: N-5037-AAX, noka: MH344D001BK194776, nosin: 44D194854, atas nama DJUMIATI, alamat : Bareng Kulon VI E No.921-B RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang tersebut masih berada dan disimpan di Kantor PT. FIF Cabang Malang 1 karena pernah dijadikan sebagai jaminan pembiayaan kredit dan pada tanggal 12 Maret 2022 tercatat sudah lunas, namun oleh pihak debitur sdr. HASTI sampai saat ini masih belum diambil;

- Bahwa saudara saksi mengetahui Bukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk: Yamaha type: 44D Xeon tahun 2011 warna Putih No.Pol: N-5037-AAX, noka: MH344D001BK194776, nosin: 44D194854, atas nama DJUMIATI, alamat: Bareng Kulon VI E No.921-B RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang tersebut pernah menjadi jaminan pembiayaan kredit dan masih disimpan di PT. FIF Cabang Malang 1 antara lain:

- a. 1 (satu) bendel berkas yang berisi fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor : 807002146119, tanggal 04 Desember 2019 antara PT. Federal International Finance selaku Kreditur dengan HASTI RETNO HANDAYANI selaku Debitur beserta lampirannya;

- b. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.01221648.AH.05.01 TAHUN 2019, tanggal 12 Desember 2019, Pemberi Fidusia atas nama HASTI RETNO HANDAYANI, Penerima Fidusia atas nama PT. Federal International Finance;

- c. 4 (empat) lembar fotocopy BPKB No.I-01568525 atas sepeda motor Yamaha 44D Xeon warna Putih No.Pol. N-5073-AAX atas nama DJUMIATI alamat Bareng Kulon VI E No.921-B RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang yang telah dilegalisir oleh PT. Federal International Finance;

- d. 1 (satu) lembar fotocopy Memo Internal Relaksasi Pembiayaan Kredit Konsumen Terdampak Covid-19 atas nama HASTI RETNO HANDAYANI bulan Januari 2020;

- e. 1 (satu) lembar printout pembayaran angsuran multiguna nomor : 807001412020, tanggal 4 Mei 2020;

- Bahwa saudara saksi mengetahui isi Perjanjian Pembiayaan Nomor: 807002146119, tanggal 04 Desember 2019 tersebut adalah perjanjian pembiayaan antara PT. Federal International Finance Cabang Malang selaku Kreditur dengan HASTI RETNO HANDAYANI selaku Debitur untuk pembiayaan multiguna dengan jaminan BPKB kendaraan Sepeda Motor

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Xeon 125 GT, Noka: MH344D001BK194776, Nosin: 44D194854, Tahun 2011 warna Putih dengan harga Rp. 6.885.000,- (enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu) rupiah, nilai utang pembiayaan sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu) rupiah, jangka waktu kredit selama terhitung mulai tanggal 04 Januari 2020 s/d 04 Juni 2021, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) rupiah, kemudian setelah ada relaksasi pembayaran kredit konsumen terdampak Covid- 19 menjadi Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu) rupiah;

- Bahwa saudara saksi mengetahui riwayat angsuran kredit multiguna dari data di kantor, pembayaran angsuran yang terakhir (lunas) dilakukan pada 12 Maret 2022;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan di depan penyidik, dan di persidangan membenarkan tanda tangannya yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak di bawah tekanan dari pihak manapun;

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum terkait dengan kasus Narkoba dipidana 4 (empat) tahun keluar pada tanggal 8 September 2018;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di Jl. Randu Jaya 1 A kota Malang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah membawa dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk: Yamaha type: 44D Xeon tahun 2011 warna Putih No.Pol: N-5037-AAX, noka : MH344D001BK194776, nosin: 44D194854, atas nama DJUMIATI, alamat: Bareng Kulon VI E No.921 RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang milik sdri. DJUMIATI;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type: 44D Xeon tahun 2011 warna Putih No.Pol: N-5037-AAX, noka: MH344D001BK194776, nosin: 44D194854, atas nama DJUMIATI, alamat Bareng Kulon VI E No.921 RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang milik sdri. DJUMIATI tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pukul 12.00 Wib di warung kopi mbak YULI yang beralamat di Jl. Raya Langsep Kel. Pisangcandi Kec. Sukun kota Malang;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk: Yamaha type: 44D Xeon tahun 2011 warna Putih No.Pol: N-5037-AAX, noka MH344D001BK194776, nosin: 44D194854, atas nama DJUMIATI, alamat:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareng Kulon VI E No.921 RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang milik sdri. DJUMIATI tersebut dengan alasan akan mengambil unggas di daerah Bandulan namun faktanya 1 (satu) unit sepeda motor merk: Yamaha type: 44D Xeon tahun 2011 warna Putih No.Pol: N-5037-AAX, noka: MH344D001BK194776, nosin: 44D194854, atas nama DJUMIATI, alamat Bareng Kulon VI E No.921 RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang milik sdri. DJUMIATI tersebut saya gadaikan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk: Yamaha type: 44D Xeon tahun 2011 warna Putih No.Pol: N-5037-AAX, noka MH344D001BK194776, nosin: 44D194854, atas nama DJUMIATI, alamat: Bareng Kulon VI E No.921 RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang milik sdri. DJUMIATI tersebut Terdakwa gadaikan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah;

- Bahwa Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah dari hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk: Yamaha type: 44D Xeon tahun 2011 warna Putih No.Pol: N-5037-AAX, noka: MH344D001BK194776, nosin: 44D194854, atas nama DJUMIATI, alamat Bareng Kulon VI E No.921 RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang milik sdri. DJUMIATI tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk: Yamaha type: 44D Xeon tahun 2011 warna Putih No.Pol: N-5037-AAX, noka MH344D001BK194776, nosin: 44D194854, atas nama DJUMIATI, alamat: Bareng Kulon VI E No.921 RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang milik sdri. DJUMIATI tersebut kepada saudara BAMBANG SUPRIADI Als. ADI;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Ambon dan tidak pernah menghubungi korban Djumiati kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek : Yamaha type : 44 D Xeon tahun 2011 warna putih No.Pol : N 5037 AAX, noka MH344D001BK194776, nosin : 44D194854, atas nama Djumiati , alamat : Bareng Kulon VI E No. 921 RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang beserta notisnya;

- 1 (satu) bendel berkas yang berisi fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor : 807002146119, tanggal 04 Desember 2019 antara

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Federal Internasional Finance selaku kreditur dengan Hasti Retno Handayani selaku debitur beserta lampirannya;

- 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat jaminan fidusia nomor W15.01221648.AH.05.01 Tahun 2019, tanggal 12 Desember 2019, Pemberi Fidusia atan nama Hasti Retno Handayani penerima Fidusia atas nama PT Federal Internasional Finance;
- 4 (empat) lembar fotocopy BPKB No. I-01568525 atas sepeda motor Yamaha 44 D Xeon warna putih No. Pol. N 5073 AAX atas nama Djumati alamat Bareng Kulon VI E No. 921-B RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang yang telah dilegalisir oleh PT. Federal Internasional Finance;
- 1 (satu) lembar fotocopy memo internal relaksasi Pembiayaan Kredit Konsumen Terdampak Covid-19 atas nama Hasti Retno Handayani bulan Januari 2020;
- 1 (satu) lembar printout pembayaran angsuran multiguna nomor :807001412020, tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum terkait dengan kasus Narkoba dipidana 4 (empat) tahun keluar pada tanggal 8 September 2018;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di Jl. Randu Jaya 1 A kota Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah membawa dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk: Yamaha type: 44D Xeon tahun 2011 warna Putih No.Pol: N-5037-AAX, noka : MH344D001BK194776, nosin: 44D194854, atas nama DJUMIATI, alamat: Bareng Kulon VI E No.921 RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang milik sdri. DJUMIATI;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type: 44D Xeon tahun 2011 warna Putih No.Pol: N-5037-AAX, noka: MH344D001BK194776, nosin: 44D194854, atas nama DJUMIATI, alamat Bareng Kulon VI E No.921 RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang milik sdri. DJUMIATI tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 pukul 12.00 Wib di warung kopi mbak YULI yang beralamat di Jl. Raya Langsep Kel. Pisangcandi Kec. Sukun kota Malang;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk: Yamaha type: 44D Xeon tahun 2011 warna Putih No.Pol: N-5037-AAX,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

noka MH344D001BK194776, nosin: 44D194854, atas nama DJUMIATI, alamat: Bareng Kulon VI E No.921 RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang milik sdri. DJUMIATI tersebut dengan alasan akan mengambil unggas di daerah Bandulan namun faktanya 1 (satu) unit sepeda motor merk: Yamaha type: 44D Xeon tahun 2011 warna Putih No.Pol: N-5037-AAX, noka: MH344D001BK194776, nosin: 44D194854, atas nama DJUMIATI, alamat Bareng Kulon VI E No.921 RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang milik sdri. DJUMIATI tersebut saya gadaikan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk: Yamaha type: 44D Xeon tahun 2011 warna Putih No.Pol: N-5037-AAX, noka MH344D001BK194776, nosin 44D194854, atas nama DJUMIATI, alamat: Bareng Kulon VI E No.921 RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang milik sdri. DJUMIATI tersebut Terdakwa gadaikan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah;

- Bahwa Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah dari hasil gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk: Yamaha type: 44D Xeon tahun 2011 warna Putih No.Pol: N-5037-AAX, noka: MH344D001BK194776, nosin: 44D194854, atas nama DJUMIATI, alamat Bareng Kulon VI E No.921 RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang milik sdri. DJUMIATI tersebut Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk: Yamaha type: 44D Xeon tahun 2011 warna Putih No.Pol: N-5037-AAX, noka MH344D001BK194776, nosin: 44D194854, atas nama DJUMIATI, alamat: Bareng Kulon VI E No.921 RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang milik sdri. DJUMIATI tersebut kepada saudara BAMBANG SUPRIADI Als. ADI;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Ambon dan tidak pernah menghubungi korban Djumiati kembali;

-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
 2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut majelis merupakan bagian dari rumusan dalam pasal yang mengatur dan mengancam perbuatan yang diancam pidana, barang siapa menunjuk subyek hukum baik perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa, dan terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Majelis telah menanyakan identitas terdakwa dan mengaku bernama Yudhi Febriansyah dengan identitas lainnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta sesuai pula dengan BAP Penyidik Kepolisian sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa mengenai bersalah tidaknya terdakwa atau adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar masih harus dibuktikan dari unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi oleh diri terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur penggelapan terdiri dari unsur objektif dan subjektif yaitu:

1. Unsur-unsur objektif
 - a. Perbuatan memiliki;
 - b. Sesuatu benda
 - c. Yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
 - d. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
2. Unsur-unsur subjektif
 - a. Dengan sengaja
 - b. Dengan melawan hukum



Menimbang, bahwa unsur subjektif yaitu dengan sengaja dan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan sengaja merupakan elemen subjektif yang membuat seseorang bertindak untuk mewujudkan niatnya, menurut Memorie van Toelichting (M.v.T), dolus/opzet (sengaja) diartikan sebagai willen en wetten atau menghendaki dan mengetahui. Ahli pidana Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki suatu perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als oogmerk) tersebut, sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als wetenschap).

Menimbang, bahwa unsur memiliki arti dari “memiliki” suatu benda yaitu menganggap sebagai milik atau menguasai secara melawan hak atau mengaku sebagai milik sesuatu benda tertentu dalam hal ini Yamaha type : 44 D Xeon tahun 2011 warna putih No.Pol : N 5037 AAX, noka MH344D001BK194776, nosin : 44D194854;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa telah menggadaikan Yamaha type : 44 D Xeon tahun 2011 warna putih No.Pol : N 5037 AAX, noka MH344D001BK194776, nosin : 44D194854, sedangkan motor tersebut bukan milik terdakwa melainkan terdakwa meminjam dari saksi Djumiati;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sengaja menggadaikan Yamaha type : 44 D Xeon tahun 2011 warna putih No.Pol : N 5037 AAX, noka MH344D001BK194776, nosin : 44D194854 untuk mendapatkan uang guna keperluan hidupnya yaitu membeli tiket ke Ambon, maka terdakwa menggadaikan unit tersebut kepada saksi Bambang Supriadi dengan harga Rp1.500.000 terdakwa menerima Rp1.500.000,.

Menimbang, bahwa dalam peristiwa tersebut niat terdakwa yaitu untuk mendapatkan uang dan terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “dengan melawan hukum”, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku bahwa ia mengetahui menggadaikan barang yang bukan miliknya adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen “dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur objektif dan subjektif telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan Pasal 372 KUHP telah terpenuhi oleh Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa nota pembelaan Terdakwa pada pokoknya mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek : Yamaha type : 44 D Xeon tahun 2011 warna putih No.Pol : N 5037 AAX, noka MH344D001BK194776, nosin : 44D194854, atas nama Djumiati , alamat : Bareng Kulon VI E No. 921 RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang beserta notisnya, Yang disita dari saks Djumiati dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti milik saksi Djumiati maka dikembalikan kepada saksi Djumiati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel berkas yang berisi fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor : 807002146119, tanggal 04 Desember 2019 antara PT Federal Internasional Finance selaku kreditur dengan Hasti Retno Handayani selaku debitur beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat jaminan fidusia nomor W15.01221648.AH.05.01 Tahun 2019, tanggal 12 Desember 2019, Pemberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia atan nama Hasti Retno Handayani penerima Fidusia atas nama PT Federal Internasional Finance;

- 4 (empat) lembar fotokopi BPKB No. I-01568525 atas sepeda motor Yamaha 44 D Xeon warna putih No. Pol. N 5073 AAX atas nama Djumati alamat Bareng Kulon VI E No. 921-B RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang yang telah dilegalisir oleh PT. Federal Internasional Finance;

- 1 (satu) lembar fotokopi memo internal relaksasi Pembiayaan Kredit Konsumen Terdampak Covid-19 atas nama Hasti Retno Handayani bulan Januari 2020;

- 1 (satu) lembar print out pembayaran angsuran multiguna nomor : 807001412020, tanggal 4 Mei 2020; yang disita dari saks Djumati dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti milik saksi Djumati maka dikembalikan kepada saksi Mashuda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk menghubungi saksi Djumati;
- Terdakwa tidak memberikan ganti rugi kepada saksi Djumati;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faruq Fahmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Faruq Fahmi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek : Yamaha type : 44 D Xeon tahun 2011 warna putih No.Pol : N 5037 AAX, noka MH344D001BK194776, nosin : 44D194854, atas nama Djumiaty , alamat : Bareng Kulon VI E No. 921 RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang beserta notisnya;
Dikembalikan kepada saksi Djumiaty;
 - 1 (satu) bendel berkas yang berisi fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor : 807002146119, tanggal 04 Desember 2019 antara PT Federal Internasional Finance selaku kreditur dengan Hasti Retno Handayani selaku debitur beserta lampirannya;
 - 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat jaminan fidusia nomor W15.01221648.AH.05.01 Tahun 2019, tanggal 12 Desember 2019, Pemberi Fidusia atan nama Hasti Retno Handayani penerima Fidusia atas nama PT Federal Internasional Finance;
 - 4 (empat) lembar fotokopi BPKB No. I-01568525 atas sepeda motor Yamaha 44 D Xeon warna putih No. Pol. N 5073 AAX atas nama Djumiaty alamat Bareng Kulon VI E No. 921-B RT.03 RW.04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang yang telah dilegalisir oleh PT. Federal Internasional Finance;
 - 1 (satu) lembar fotokopi memo internal relaksasi Pembiayaan Kredit Konsumen Terdampak Covid-19 atas nama Hasti Retno Handayani bulan Januari 2020;
 - 1 (satu) lembar print out pembayaran angsuran multiguna nomor :807001412020, tanggal 4 Mei 2020;
Dikembalikan kepada saksi Mashuda;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum. , Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh RIF'AN INDRA YUDHA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Susi Elisabeth Akerina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Indra Yudha, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)